BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 10/PS.01.02/K.JT-23/04/2026
TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITATOR KEGIATAN KELAS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG DI UNIVERSITAS NGUDI WALUYO (UNW)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan keterampilan mahasiswa serta masyarakat dalam mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang memandang perlu untuk menyelenggarakan Kegiatan Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang bekerja sama dengan Universitas Ngudi Waluyo (UNW), perlu menunjuk dan menetapkan Fasilitator kegiatan dimaksud
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Fasilitator Kegiatan Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Universitas Ngudi Waluyo (UNW).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota
8. Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 005/HK.01.01/K.JT-25/07/2025 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/Sosialisasi Hukum Kepemiuan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM FASILITATOR KEGIATAN KELAS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG DI UNIVERSITAS NGUDI WALUYO (UNW).

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Fasilitator Kegiatan Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Semarang di Universitas Ngudi Waluyo (UNW).;

KEDUA : Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Menyusun dan menyiapkan materi terkait teori dan praktik penyelesaian sengketa proses Pemilu;
b. Memfasilitasi jalannya diskusi, penyampaian materi, dan praktik simulasi sidang mediasi/adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
c. Memberikan evaluasi dan penilaian (jika diperlukan) terhadap peserta kelas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Fasilitator Kegiatan Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Semarang di Universitas Ngudi Waluyo (UNW)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tugasnya Fasilitator Kegiatan Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Semarang di Universitas Ngudi Waluyo (UNW) dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apaila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 6 April 2026

Ketua,



Agus Riyanto, S.P. S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : **10/PS.01.02/K.JT-23/04/2026**
Tanggal : 6 April 2026

TIM FASILITATOR KEGIATAN KELAS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG DI UNIVERSITAS NGUDI WALUYO (UNW)

NO	N A M A	JABATAN
I	**Pembina**	
1.	AGUS RIYANTO, S.P., S.H..	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang
II	**Pengarah**	
2.	UMMI NU'AMAH	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang
3.	NURKUS BUDIYANTOMO, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang
4.	FITRIYAH, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang
5.	MUHAROM AL ROSYID, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang
III	**Penanggung Jawab**	
5.	MARJIONO, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang
IV	**Ketua**	
6.	VIRENDRA EKA NOVIANTO, S.H	Kasubag P3SP2H Bawaslu Kabupaten Semarang
V	**Tim Fasilitator Kelas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**	
7.	RAVI CAHYA KURNIAWAN, S.H.	Staf Subbag P3SP2H Bawaslu Kabupaten Semarang
8.	MUHAMAD BUDI PURWANTO, S.H.	Staf Subbag P3SP2H Bawaslu Kabupaten Semarang
9.	ANDI SETIAWAN, S.H.	Staf Subbag P3SP2H Bawaslu Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 6 April 2026
Ketua,

Agus Riyanto, S.P. S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).